



**P U T U S A N**

**Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : AHMAD RENDIAL VIAN TO bin MUJITO;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sempol RT. 03 RW. 03 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Domisili: Kelurahan Banaran RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli bangunan;
- II. Nama Lengkap : ADJIS TRITANTO bin SETIYANAN;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 14 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Banaran RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 9 Mei 2023;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 18 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjarnlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 25 Juli 2023;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 AHMAD REDIAL VIAN TO BIN MUJITO dan terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 AHMAD REDIAL VIAN TO BIN MUJITO dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun penjara dan terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu berat 0,46 gram beserta klip pembungkusnya;
- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu berat 0,23 gram beserta klip pembungkusnya;
- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu berat 0,32 gram beserta klip pembungkusnya;
- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu berat 0,34 gram beserta klip pembungkusnya;
- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu berat 0,40 gram beserta klip pembungkusnya;
- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu berat 0,37 gram beserta klip pembungkusnya;
- 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu berat 0,38 gram beserta klip pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah;
- 2 (dua) pak klip plastik ukuran 3 X 5 cm;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong berupa rangkaian sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kaleng roti merk deka warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih biru No. Pol. AG-6592-BS dan STNK dikembalikan kepada terdakwa 2 Adjis Tritanto bin Setiyanan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO bersama-sama dengan terdakwa 2 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di sebelah Utara RSUD Gambiran Kota Kediri Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan keadaan dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO dihubungi oleh Sdr. Babi (DPO) untuk menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu dengan imbalan setiap mengambil dan meletakkan narkoba disuatu tempat yang telah ditentukan atau meranjau 5 (lima) gram sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa 1 menghubungi Babi (DPO) untuk mengambil ranjau di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan meminjam sepeda motor Ibu terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6592-BS dan setelah mengambil ranjauan tersebut isinya yaitu 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) pak klip plastik kemudian narkoba tersebut dipisah-pisah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat 0,5 (setengah) gram dan telah diranjau atau diletakkan disuatu tempat sesuai perintah dari Babi (DPO) dan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO bersama-sama dengan terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN dengan mengendarai 1 (satu)



unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6592-BS mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebanyak 5 (lima) gram didalam plastik warna oranye bersama imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO memisahkan narkoba tersebut kedalam 16 (enam belas) plastik klip didalam kamar dirumah terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO bersama-sama dengan terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6592-BS meranjau atau meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sesuai perintah Babi (DPO) dengan berat 0,5 (setengah) gram di utara RS Gambiran Kota Kediri;
- Bahwa dari perbuatan mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN mendapatkan imbalan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan terakhir terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN di Kelurahan Banaran RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api milik terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO dengan cara menyediakan pipet kaca atau alumunium foil yang diisi dengan narkoba jenis sabu-sabu kemudian sedotan disambungkan ke pipet dan disambungkan lagi kedalam botol kecil berisi air mineral selanjutnya setelah menyalakan korek api ke alumunium foil yang keluar asapnya dan asap tersebut yang dihisap secara bergantian oleh terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO dan terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN;
- Bahwa petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi Heri Setiawan dan saksi Nan Rio Prasetiawan atas informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa 2 didapatkan menyimpan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih 1,54 gram dalam bekas bungkus rokok Surya 12 tersimpan dibawah kasur tempat tidur terdakwa 2, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api didalam 1 (satu) buah kaleng roti merk Deka warna ungu dibawah meja dikamar tidur terdakwa 2 yang 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta simcard berada dipegangan tangan terdakwa 1 yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru beserta simcard yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa 2 serta pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih biru No. Pol AG-6592-BS yang diakui kepemilikannya milik ibu terdakwa 2 yaitu Siti Nur Wahyu;

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik cabang Surabaya no. LAB 03355 / NNF / 2023 tanggal 2 Mei 2023 dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 07708 / 2023 / NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto Bin Mujito bersama-sama dengan terdakwa 2 AHMAD RENDIAL Vianto Bin Mujito, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Banaran RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan dengan keadaan dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa 1 AHMAD RENDIAL VIAN TO BIN MUJITO dihubungi oleh Sdr. Babi (DPO) untuk menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu dengan imbalan setiap mengambil dan meletakkan narkoba disuatu tempat yang telah ditentukan atau meranjau 5 (lima) gram sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa 1 menghubungi Babi (DPO) untuk mengambil ranjau di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan meminjam sepeda motor Ibu terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6592-BS dan setelah mengambil ranjauan tersebut isinya yaitu 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) pak klip plastik kemudian narkoba tersebut dipisah-pisah menjadi 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat 0,5 (setengah) gram dan telah diranjau atau diletakkan disuatu tempat sesuai perintah dari Babi (DPO) dan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa 1 AHMAD RENDIAL VIAN TO BIN MUJITO bersama-sama dengan terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6592-BS mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebanyak 5 (lima) gram didalam plastik warna oranye bersama imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa 1 AHMAD RENDIAL VIAN TO BIN MUJITO memisahkan narkoba tersebut kedalam 16 (enam belas) plastik klip didalam kamar dirumah terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa 1 AHMAD RENDIAL VIAN TO BIN MUJITO bersama-sama dengan terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AG-6592-BS meranjau atau meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sesuai perintah Babi (DPO) dengan berat 0,5 (setengah) gram di utara RS Gambiran Kota Kediri;
- Bahwa dari perbuatan mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa 1 AHMAD RENDIAL VIAN TO BIN MUJITO mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN mendapatkan imbalan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan terakhir terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa 2 ADJIS TRITANTO BIN SETIYANAN di Kelurahan Banaran RT. 06 RW. 02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api milik terdakwa 1 AHMAD RENDIAL Vianto BIN MUJITO;

- Bahwa petugas Polres Kediri Kota yaitu saksi Heri Setiawan dan saksi Nan Rio Prasetiawan atas informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa 2 didapatkan menyimpan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,54 gram dalam bekas bungkus rokok Surya 12 tersimpan dibawah kasur tempat tidur terdakwa 2, 2 (dua) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api didalam 1 (satu) buah kaleng roti merk Deka warna ungu dibawah meja dikamar tidur terdakwa 2 yang 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta simcard berada dipegangan tangan terdakwa 1 yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa 1 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru beserta simcard yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa 2 serta pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih biru No. Pol AG-6592-BS yang diakui kepemilikannya milik ibu terdakwa 2 yaitu Siti Nur Wahyu;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik cabang Surabaya no. LAB 03355 / NNF / 2023 tanggal 2 Mei 2023 dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor 07708 / 2023 / NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang





Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I: HERI SETIAWAN**

- Bahwa Saksi dan rekan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah di Kel. Banaran RT. 006 RW. 002 Kec. Pesantren, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan yang dilanjutkan penyidikan dengan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah tersebut saat Para Terdakwa selesai bersahur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan yang Saksi lakukan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) polet sabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, yang mana seluruhnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Surya 12 warna merah yang disimpan di bawah kasur dalam rumah serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di pegangan tangan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa handphone merek Vivo warna pada tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. BABI untuk menjadi kurir sabu dengan imbalan setiap meranjau sebanyak 5 (lima) gram yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi sdr. BABI untuk mengambil ranjauan di Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan perintah dari sdr. BABI maka Terdakwa I meminjam sepeda motor Terdakwa II berupa Yamaha MIO AG 6592 BS untuk mengambil ranjauan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya selanjutnya setelah mengambil ranjauan tersebut, Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian ranjauan tersebut oleh Terdakwa I dibuka di kamar Terdakwa II yang kemudian diketahui berisi 5 (lima) gram sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak klip plastik kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa I dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket yang mana per poket berisi 0,5 gram sabu sesuai dengan perintah sdr. BABI kemudian seluruh sabu tersebut diranjau oleh Terdakwa I sesuai perintah sdr. BABI lalu Terdakwa I telah menerima upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I kembali dihubungi sdr. BABI untuk mengambil ranjauan sabu di Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri sebanyak 5 (lima) gram dan setelah mendapat perintah tersebut lalu Terdakwa I mengambil ranjauan tersebut bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AG 6592 BS dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II;
- Bahwa kemudian setibanya di tempat ranjauan tersebut lalu Terdakwa I mengambil ranjauan berupa plastik warna oranye yang di dalamnya terdapat sabu lalu sabu tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan ke saku celana sebelah kanan kemudian Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa II tersebut, Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket, yang mana 9 (sembilan) poket sudah diranjau sesuai perintah sdr. BABI sedangkan 7 (tujuh) poket lainnya belum diranjau karena Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II terakhir kali meranjau sabu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di utara RS Gambiran

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri dengan cara berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna putih biru Nopol AG 6592 BS, yang mana saat itu Terdakwa I meletakkan ranjauan berupa 1 (satu) bungkus rokok grendel warna biru yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat 0,5 gram, setelah selesai lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi berjalan-jalan ke Kec. Pare, Kab. Kediri hingga kembali pulang ke rumah Terdakwa II sekira pukul 02.00 WIB yang kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai kurir sdr. BABI sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil paket ranjauan serta mengantar Terdakwa I untuk meranjau sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **SAKSI II: NAN RIO PRASETIAWAN**

- Bahwa Saksi dan rekan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah di Kel. Banaran RT. 006 RW. 002 Kec. Pesantren, Kota Kediri karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan yang dilanjutkan penyidikan dengan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah tersebut saat Para Terdakwa selesai bersahur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan yang Saksi lakukan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) polet sabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip pembungkusnya, yang mana seluruhnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Surya 12 warna merah yang disimpan di bawah kasur dalam rumah serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di pegangan tangan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa handphone merek Vivo warna pada tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. BABI untuk menjadi kurir sabu dengan imbalan setiap meranjau sebanyak 5 (lima) gram yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi sdr. BABI untuk mengambil ranjauan di Kel. Mrican, Kec. Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan perintah dari sdr. BABI maka Terdakwa I meminjam sepeda motor Terdakwa II berupa Yamaha MIO AG 6592 BS untuk mengambil ranjauan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya selanjutnya setelah mengambil ranjauan tersebut, Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian ranjauan tersebut oleh Terdakwa I dibuka di kamar Terdakwa II yang kemudian diketahui berisi 5 (lima) gram sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak klip plastik kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa I dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket yang mana per poket berisi 0,5 gram sabu sesuai dengan perintah sdr. BABI kemudian seluruh sabu tersebut diranjau oleh Terdakwa I sesuai perintah sdr. BABI lalu Terdakwa I telah menerima upah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I kembali dihubungi sdr. BABI untuk mengambil ranjauan sabu di Kel. Mrican, Kec. Mojojoto, Kota Kediri sebanyak 5 (lima) gram dan setelah mendapat perintah tersebut lalu Terdakwa I mengambil ranjauan tersebut bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AG 6592 BS dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setibanya di tempat ranjauan tersebut lalu Terdakwa I mengambil ranjauan berupa plastik warna oranye yang di dalamnya terdapat sabu lalu sabu tersebut oleh Terdakwa I dimasukkan ke saku celana sebelah kanan kemudian Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa II tersebut, Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket, yang mana 9 (sembilan) poket sudah diranjau sesuai perintah sdr. BABI sedangkan 7 (tujuh) poket lainnya belum diranjau karena Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II terakhir kali meranjau sabu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di utara RS Gambiran Kota Kediri dengan cara berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna putih biru Nopol AG 6592 BS, yang mana saat itu Terdakwa I meletakkan ranjauan berupa 1 (satu) bungkus rokok grendel warna biru yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat 0,5 gram, setelah selesai lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi berjalan-jalan ke Kec. Pare, Kab. Kediri hingga kembali pulang ke rumah Terdakwa II sekira pukul 02.00 WIB yang kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai kurir sdr. BABI sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil paket ranjauan serta mengantar Terdakwa I untuk meranjau sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi AMIN SUTANANA dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan karena Saksi tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan, yang mana terhadap permohonan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena ketidakhadiran Saksi AMIN SUTANANA berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi AMIN SUTANANA di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI III: AMIN SUTANANA**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dan menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Banaran RT. 006 RW. 002 Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa pada penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi saat dilaksanakan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yang berada di bawah kasur kamar tidur Terdakwa II berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) polet sabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip pembungkusnya, yang mana seluruhnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Surya 12 warna merah yang disimpan di bawah kasur dalam rumah serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di pegangan tangan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta simcardnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I: AHMAD RENDIAL VIANTO bin MUJITO**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kelurahan Banaran RT. 006 RW. 002 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa I sudah tinggal di rumah Terdakwa II selama satu minggu karena Terdakwa I belum mendapatkan kos;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 dalam perkara perampokan dan menjalani pidana selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan kemudian pada tahun 2019 dihukum dalam perkara narkoba dan menjalani hukuman selama (enam) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. BABI untuk menjadi kurir sabu dengan imbalan setiap meranjau sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I menerima tawaran tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. BABI untuk mengambil ranjauan di Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor Terdakwa II yaitu Yamaha Mio AG 6592 BS untuk mengambil ranjauan sabu tersebut, setelah selesai mengambil ranjauan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya lalu Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa II kemudian ranjauan tersebut Terdakwa I buka di kamar Terdakwa II sehingga diketahui berisi 5 (lima) gram sabu, 2 (dua) buah timbangan digital serta 2 (dua) pak klip plastik kemudian Terdakwa I memecahnya menjadi 10 (sepuluh) pochet dan setiap pochet berisi 0,5 gram sabu sesuai perintah sdr. BABI, yang mana atas perbuatan tersebut Terdakwa I sudah menerima imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. BABI untuk mengambil ranjauan sabu di

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**



Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ranjauan tersebut bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AG 6592 BS dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan setibanya di tempat ranjauan maka Terdakwa I mengambil ranjauan berupa plastik warna oranye yang di dalamnya terdapat sabu lalu sabu tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian pulang kembali ke rumah Terdakwa II, setibanya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) pochet, yang mana 9 (sembilan) pochet sudah Terdakwa I ranjau sesuai perintah sdr. BABI sedangkan 7 (tujuh) pochet sisanya belum sempat Terdakwa I ranjau karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mendapatkan perintah dari sdr. BABI untuk meranjau 1 (satu) pochet sabu dengan berat 0,5 gram di utara RS Gambiran, Kota Kediri kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I meranjau sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AG 6592 BS dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II, setelah selesai maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi berjalan-jalan ke Kec. Pare, Kab. Kediri hingga kembali pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB dan sesaat kemudian petugas kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa uang imbalan dari sdr. BABI sudah habis terpakai;
- Bahwa selain uang, sdr. BABI juga memberikan sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa I untuk Terdakwa I konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I memberikan imbalan kepada Terdakwa II karena telah mengantar Terdakwa I meranjau sabu dengan cara memberikan sabu untuk dikonsumsi secara gratis serta membelikan makanan dan rokok;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) polet sabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,37 gram beserta



plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip pembungkusnya, yang mana seluruhnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Surya 12 warna merah yang disimpan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa II serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di pegangan tangan Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai kurir sdr. BABI sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil paket ranjauan serta mengantar Terdakwa I untuk meranjau sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

## **TERDAKWA II: ADJIS TRITANTO bin SETIYANAN**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kelurahan Banaran RT. 006 RW. 002 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) polet sabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, yang mana seluruhnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Surya 12 warna merah yang disimpan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa II serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di



pegangan tangan Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai kurir sdr. BABI sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil paket ranjauan serta mengantarkan Terdakwa I untuk meranjau sabu;
- Bahwa Terdakwa I memberikan imbalan kepada Terdakwa II karena telah mengantarkan Terdakwa I meranjau sabu dengan cara memberikan sabu untuk dikonsumsi secara gratis serta membelikan makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu di tahun 2020 dan mendapatkan hukuman selama 5 (lima) tahun, yang mana Terdakwa II saat ini baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas II A Kediri pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
2. 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
3. 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
4. 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
5. 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
6. 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,37 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
7. 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
8. 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah;
9. 2 (dua) buah pak klip plastik ukuran 3 x 5 cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) buah timbangan digital;
11. Seperangkat alat hisap shabu/bong berupa rangkaian sedotan;
12. 1 (satu) buah pipet kaca;
13. 1 (satu) buah korek api;
14. 1 (satu) buah kaleng roti merek Deka warna ungu;
15. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya;
16. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcardnya;
17. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio AG 6592 BS warna biru putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ103424, nomor mesin 54P103856 atas nama SITI NURWAHYU alamat Banaran RT. 06 RW. 02 Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri beserta STNK dan anak kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 20 April 2023 atas barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan hasil berat kotor (BK) 2,5 gram, berat plastik (BP) 0,96 gram dan berat bersih (BK-BP) 1,54 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03355/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,071 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi AMIN SUTANANA yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan yang kemudian keterangannya dalam Berita Acara di Penyidikan dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi AMIN SUTANANA sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena tidak terdapat bukti bahwa Saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan, maka keterangan tersebut, tidak dapat disamakan nilainya dengan keterangan Saksi bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan sehingga keterangan Saksi tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kelurahan Banaran RT. 006 RW. 002 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 dalam perkara perampokan dan menjalani pidana selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan kemudian pada tahun 2019 dihukum dalam perkara narkoba dan menjalani hukuman selama (enam) tahun;
3. Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu di tahun 2020 dan mendapatkan hukuman selama 5 (lima) tahun, yang mana Terdakwa II saat ini baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas II A Kediri pada bulan Februari 2023;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. BABI untuk menjadi kurir sabu dengan imbalan setiap meranjau sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I menerima tawaran tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. BABI untuk mengambil ranjauan di Kel. Mrican, Kec. Mojojoto, Kota Kediri kemudian Terdakwa I meminjam sepeda

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa II yaitu Yamaha Mio AG 6592 BS untuk mengambil ranjauan sabu tersebut, setelah selesai mengambil ranjauan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya lalu Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa II kemudian ranjauan tersebut Terdakwa I buka di kamar Terdakwa II sehingga diketahui berisi 5 (lima) gram sabu, 2 (dua) buah timbangan digital serta 2 (dua) pak klip plastik kemudian Terdakwa I memecahnya menjadi 10 (sepuluh) pochet dan setiap pochet berisi 0,5 gram sabu sesuai perintah sdr. BABI, yang mana atas perbuatan tersebut Terdakwa I sudah menerima imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. BABI untuk mengambil ranjauan sabu di Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ranjauan tersebut bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AG 6592 BS dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan setibanya di tempat ranjauan maka Terdakwa I mengambil ranjauan berupa plastik warna oranye yang di dalamnya terdapat sabu lalu sabu tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian pulang kembali ke rumah Terdakwa II, setibanya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) pochet, yang mana 9 (sembilan) pochet sudah Terdakwa I ranjau sesuai perintah sdr. BABI sedangkan 7 (tujuh) pochet sisanya belum sempat Terdakwa I ranjau karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mendapatkan perintah dari sdr. BABI untuk meranjau 1 (satu) pochet sabu dengan berat 0,5 gram di utara RS Gambiran, Kota Kediri kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I meranjau sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AG 6592 BS dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II, setelah selesai maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi berjalan-jalan ke Kec. Pare, Kab. Kediri hingga kembali pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB dan sesaat kemudian petugas kepolisian datang melakukan penangkapan;
7. Bahwa uang imbalan dari sdr. BABI sudah habis terpakai;
8. Bahwa selain uang, sdr. BABI juga memberikan sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa I untuk Terdakwa I konsumsi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa I memberikan imbalan kepada Terdakwa II karena telah mengantar Terdakwa I meranjau sabu dengan cara memberikan sabu untuk dikonsumsi secara gratis serta membelikan makanan dan rokok;
10. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) polet sabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip pembungkusnya, yang mana seluruhnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Surya 12 warna merah yang disimpan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa II serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di pegangan tangan Terdakwa I;
11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa II;
12. Bahwa Terdakwa I berperan sebagai kurir sdr. BABI sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil paket ranjauan serta mengantar Terdakwa I untuk meranjau sabu;
13. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian;
14. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan ataupun mengedarkan narkotika jenis sabu;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 20 April 2023 atas barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu diperoleh hasil berat kotor (BK) 2,5 gram, berat plastik (BP) 0,96 gram dan berat bersih (BK-BP) 1,54 gram;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03355/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,071 gram diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## **ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **AHMAD RENDIAL VIANTO bin MUJITO** dan **ADJIS**

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TRITANTO bin SETIYANAN** sebagai para terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kelurahan Banaran RT. 006 RW. 002 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 dalam perkara perampokan dan menjalani pidana selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan kemudian pada tahun 2019 dihukum dalam perkara narkotika dan menjalani hukuman selama (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu di tahun 2020 dan mendapatkan hukuman selama 5 (lima) tahun, yang mana Terdakwa II saat ini baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas II A Kediri pada bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. BABI untuk menjadi kurir sabu dengan imbalan setiap meranjau sebanyak 5 (lima) gram sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I menerima tawaran tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. BABI untuk mengambil ranjauan di Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor Terdakwa II yaitu Yamaha Mio AG 6592 BS untuk mengambil ranjauan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, setelah selesai mengambil ranjauan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya lalu Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa II kemudian ranjauan tersebut Terdakwa I buka di kamar Terdakwa II sehingga diketahui berisi 5 (lima) gram sabu, 2 (dua) buah timbangan digital serta 2 (dua) pak klip plastik kemudian Terdakwa I memecahnya menjadi 10 (sepuluh) pochet dan setiap pochet berisi 0,5 gram sabu sesuai perintah sdr. BABI, yang mana atas perbuatan tersebut Terdakwa I sudah menerima imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh sdr. BABI untuk mengambil ranjauan sabu di Kel. Mrican, Kec. Mojoroto, Kota Kediri sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ranjauan tersebut bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AG 6592 BS dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan setibanya di tempat ranjauan maka Terdakwa I mengambil ranjauan berupa plastik warna oranye yang di dalamnya terdapat sabu lalu sabu tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian pulang kembali ke rumah Terdakwa II, setibanya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) pochet, yang mana 9 (sembilan) pochet sudah Terdakwa I ranjau sesuai perintah sdr. BABI sedangkan 7 (tujuh) pochet sisanya belum sempat Terdakwa I ranjau karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I mendapatkan perintah dari sdr. BABI untuk meranjau 1 (satu) pochet sabu dengan berat 0,5 gram di utara RS Gambiran, Kota Kediri kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I meranjau sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AG 6592 BS dengan posisi Terdakwa I membonceng Terdakwa II, setelah selesai maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi berjalan-jalan ke Kec. Pare, Kab. Kediri hingga kembali pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB dan sesaat kemudian petugas kepolisian datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa uang imbalan dari sdr. BABI sudah habis terpakai;

Menimbang, bahwa selain uang, sdr. BABI juga memberikan sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa I untuk Terdakwa I konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memberikan imbalan kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II karena telah mengantar Terdakwa I meranjau sabu dengan cara memberikan sabu untuk dikonsumsi secara gratis serta membelikan makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) polet sabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,37 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip pembungkusnya, yang mana seluruhnya ditemukan di dalam bungkus rokok merek Surya 12 warna merah yang disimpan di bawah kasur kamar tidur Terdakwa II serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya yang ditemukan di pegangan tangan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan sebagai kurir sdr. BABI sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil paket ranjauan serta mengantar Terdakwa I untuk meranjau sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan ataupun mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Polres Kediri Kota tanggal 20 April 2023 atas barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu diperoleh hasil berat kotor (BK) 2,5 gram, berat plastik (BP) 0,96 gram dan berat bersih (BK-BP) 1,54 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03355/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 2 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,071 gram diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan pengambilan dan peletakan narkotika jenis sabu dengan cara diranjau sesuai perintah sdr. BABI, yang kemudian pelaksanaan tersebut difasilitasi oleh Terdakwa II dengan memboncengkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Mio AG 6592 BS sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sabu yang merupakan barang yang mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Para Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Para Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,37 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;

oleh karena merupakan barang yang sangat berbahaya dan supaya tidak beredar di masyarakat secara ilegal, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah;
- 2 (dua) buah pak klip plastik ukuran 3 x 5 cm;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong berupa rangkaian sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kaleng roti merek Deka warna ungu;

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcardnya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Para Terdakwa tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio AG 6592 BS warna biru putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ103424, nomor mesin 54P103856 atas nama SITI NURWAHYU alamat Banaran RT. 06 RW. 02 Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri beserta STNK dan anak kunci;

oleh karena merupakan barang yang kepemilikannya atas nama orang lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana sehingga Para Terdakwa dipandang tidak menyesali tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih mampu memperbaiki diri;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD RENDIAL Vianto bin MUJITO** dan Terdakwa II **ADJIS TRITANTO bin SETIYANAN** telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan masing-masing dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,46 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
  - 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,23 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
  - 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,32 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
  - 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,34 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
  - 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,40 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
  - 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,37 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
  - 1 (satu) pochet shabu dengan berat 0,38 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 warna merah;
  - 2 (dua) buah pak klip plastik ukuran 3 x 5 cm;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;
  - Seperangkat alat hisap shabu/bong berupa rangkaian sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) buah kaleng roti merek Deka warna ungu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta simcardnya;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio AG 6592 BS warna biru putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ103424, nomor mesin 54P103856 atas nama SITI NURWAHYU alamat Banaran RT. 06 RW. 02 Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri beserta STNK dan anak kunci;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **SELASA tanggal 22 AGUSTUS 2023** oleh kami **Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **NANING MARINI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHYUDIN, S.H.**

**Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H. M.H.**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor **119/Pid.Sus/2023/PN Kdr**